



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: AGUS SUYANTO als AGUS KURO bin BUNIRAN (Alm);
Tempat lahir	: BOJONEGORO;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 16 Juni 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/60/III/Res1.12/2024/Satreskrim tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Agus Suyanto als Agus Kuro Bin Buniran ditahan dalam tahanan
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Bojonegoro, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa Menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN,dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**_dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bawa terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin BUNIRAN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidak - tidaknya pada halaman 2 dari 22 hal **Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, di sebuah warung yang berada di Dusun Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin BUNIRAN yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai penombok dengan cara terdakwa membuka situs yang bernama "*HOME TOGEL*" kemudian terdakwa mengisi formulir yang berbentuk digital yang sudah ada selanjutnya mengisi nomor rekening Bank maupun akun dana yang akan digunakan oleh pemain/pemasang judi Togel, setelah itu terdakwa memilih permainan yang akan pemain/pemasang ikuti lalu terdakwa mengikuti permainan judi online taruhan jenis togel Hongkong yang dipertaruhan di permainan taruhan togel Hongkong tersebut berupa uang yang berada di dalam rekening atau dana milik terdakwa yang sudah tertaut pada situs tersebut sehingga yang didapat oleh terdakwa apabila terdakwa menang akan mendapatkan uang dan saldo di akun "*HOME TOGEL*" milik terdakwa secara otomatis akan bertambah dan akan berkurang jika kalah ketika memasang taruhannya.

Bawa terdakwa sebagai penombok juga menawarkan permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut kepada para pemain/pemasang judi online jenis togel Hongkong tersebut bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun Krajan Rt.001/001 Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan terdakwa setiap hari dengan memasang / menerima tombongan / angka yang dipasang / ditombok oleh terdakwa / penombok sebagai pencaharian / penghasilannya sejak jam 17.00 Wib sampai jam 22.30 dan siaran pemberitahuan angka tombongan yang keluar pada jam 23.00 Wib.

Bawa jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa atau Penombok dalam permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut melalui website *HOME TOGEL* tergantung dari besarnya tombongan yaitu;

halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk tombokan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- apabila nomor tombokannya keluar, maka keuntungan/ hadiah yang diterima/diberikan sebesar Rp.70.000,- dan seterusnya ;
- untuk tombokan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000 - apabila nomor tombokannya keluar, maka keuntungan/ hadiah yang diterima/diberikan sebesar Rp.400.000,- dan seterusnya ;
- untuk tombokan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- apabila nomor tombokannya keluar, maka keuntungan/hadiah yang diterima/diberikan sebesar Rp.3.000.000,- dan seterusnya ;

Bawa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di warung tempat terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong dengan menggunakan handphone milik terdakwa sebagai sarana untuk memasang/menerima angka tombokan judi online jenis togel Hongkong, terdakwa telah memasang angka tombokan dengan jumlah uang tombokan / deposit sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya dari permainan judi online jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu adanya permainan perjudian jenis Togel Hongkong secara online yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka FRENDIK ERDIANTO dan Bripka Muhammad Zenzho mendatangi warung tempat terdakwa memasang / menerima angka Tombokan judi online jenis togel Hongkong, selanjutnya kedua saksi memeriksa terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa AGUS SUYANTO untuk melakukan permainan perjudian jenis togel Hongkong melalui situs "HOME TOGEL" dan juga terdapat berbagai nomor taruhan yang dipasang oleh terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN disitus togel online tersebut, dengan menggunakan taruhan uang rupiah yang sebelumnya sudah terdakwa masukkan ke dalam saldo aplikasi tersebut dan petugas juga menemukan riwayat deposit atau pengisian saldo oleh terdakwa yang ditujukan kepada situs perjudian tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya kedua saksi membawa terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI milik terdakwa ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.

halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut dengan cara untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP**

ATAU

KEDUA:

Bawa terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin BUNIRAN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, di sebuah warung yang berada di Dusun Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **"Tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum"**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin BUNIRAN yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai penombok dengan cara terdakwa membuka situs yang bernama "*HOME TOGEL*" kemudian terdakwa mengisi formulir yang berbentuk digital yang sudah ada selanjutnya mengisi nomor rekening Bank maupun akun dana yang akan digunakan oleh pemain, setelah itu terdakwa memilih permainan yang akan pemain ikuti lalu terdakwa mengikuti permainan taruhan togel Hongkong yang dipertaruhkan di permainan taruhan togel Hongkong tersebut berupa uang yang berada di dalam rekening atau dana milik terdakwa yang sudah tertaut pada situs tersebut sehingga yang didapat oleh terdakwa apabila terdakwa menang mendapatkan uang dan saldo di akun "*HOME TOGEL*" milik terdakwa secara otomatis akan bertambah dan akan berkurang jika kalah ketika memasang taruhannya.

Bawa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu adanya permainan perjudian jenis Togel Hongkong secara online yang dilakukan oleh warga sekitaran Ds. Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka FRENDIK ERDIANTO dan

halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Muhammad Zenzho melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil penyelidikan selanjutnya kedua saksi mendatangi sebuah warung di Dusun. Krajan Desa Plesungan Kecamatan Kapas untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang mana pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, diketahui terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis togel Hongkong melalui situs "HOME TOGEL" dan juga terdapat berbagai nomor taruhan yang dipasang oleh terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN disitus togel online tersebut, dengan menggunakan taruhan uang rupiah yang sebelumnya sudah terdakwa masukkan ke dalam saldo aplikasi tersebut dan petugas juga menemukan riwayat deposit atau pengisian saldo oleh terdakwa yang ditujukan kepada situs perjudian tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya kedua saksi membawa terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bawa jumlah hadiah yang akan diperolah oleh terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin BUNIRAN dalam perjudian online melalui website "HOME TOGEL" tergantung dari besarnya tombokan yaitu :

- Untuk tombokan 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 70.000,00 dan seterusnya.
- Untuk tombokan 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00 dan seterusnya.
- Untuk tombokan 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan seterusnya.

Bawa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Polres Bojonegoro karena melakukan perjudian jenis togel online Hongkong dengan cara untung untungan dan uang sebagai taruhannya, permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa yang setiap hari buka dan dimulai penombakan jam 17.00 WIB dan paling akhir jam 22.30 Wib sedangkan untuk siarannya jam 23.00 Wib

halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya dan barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FRENDIK ERDIANTO, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Bernama AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, laki-laki, umur 39 tahun, beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dikarenakan melakukan perjudian.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 18.30 Wib, disebuah rumah turut Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan seprofesi diantaranya Bernama saksi BRIPDA MUHAMAD ZENZHO, adapun terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, petugas mendatangi sebuah rumah di Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
- Bahwa jenis Permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa. AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN yaitu permainan taruhan jenis togel secara online dan menggunakan taruhan berupa uang rupiah yang sebelumnya sudah di saldoan oleh terdakwa ke akun judinya tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu dengan cara mengikuti permainan taruhan togel online tersebut dengan menggunakan handphone yang sudah dalam keadaan online atau bisa mengakses internet dan kemudian masuk ke situs yang bernama "HOME TOGEL" dan kemudian mendaftar dengan cara terdakwa mengisi formulir yang berbentuk digital dan kemudian mengisi

halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank maupun akun dana yang akan digunakan oleh pemain, setelah itu kemudian pemain memilih permainan yang akan pemain ikuti dan disini terdakwa mengikuti permainan taruhan togel Hongkong yang dipertaruhkan dalam permainan taruhan togel Hongkong tersebut berupa uang yang berada di dalam rekening atau dana milik terdakwa yang sudah taut pada situs tersebut dan yang didapat oleh pemain apabila pemain menang berupa uang rupiah dan saldo di akun "HOME TOGEL" milik pemain secara otomatis akan bertambah dan akan berkurang pula setiap kali pemain memainkan dan memasang taruhannya.

- Bahwa kronologi Terdakwa tertangkap yaitu berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Petugas Satreskrim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan perjudian jenis Togel Hongkong secara Online yang dilakukan oleh warga sekitaran Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Prov Jawa Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, petugas mendatangi sebuah rumah di Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, dan petugas melakukan pengecekan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN terduga terdakwa penjudian, dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang mana pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone dari Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, telah kedapatan melakukan permainan perjudian jenistogel Hongkong melalui situs "HOME TOGEL" dan juga terdapat berbagai nomor taruhan yang dipasang oleh AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN disitus togel online tersebut, dengan menggunakan taruhan uang rupiah yang sebelumnya sudah terdakwa masukkan kedalam saldo aplikasi tersebut dan petugas juga mendapati terdapat riwayat deposit atau pengisian saldo oleh terdakwa yang ditujukan kepada situs perjudian tersebut yang kurang lebih sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya petugas membawa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD ZENZHO, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOWO SUSANTO Bin MIMIN SUPRAPTO pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 02.15 Wib di warung Mak Bah Jalan MH Thamrin Desa Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro ;
 - Bawa saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Bernama AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, laki-laki, umur 39 tahun, beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dikarenakan melakukan perjudian.
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 18.30 Wib, disebuah rumah turut Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan seprofesi diantaranya bernama saksi FRENDIK ERDIANTO, S.H, adapun terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, petugas mendatangi sebuah rumah di Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
 - Bawa jenis Permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa. AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN yaitu permainan taruhan jenis togel secara online dan menggunakan taruhan berupa uang rupiah yang sebelumnya sudah di saldoan oleh terdakwa ke akun judinya tersebut.
 - Bawa menurut keterangan dari terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu dengan cara mengikuti permainan taruhan togel online tersebut dengan menggunakan handphone yang sudah dalam keadaan online atau bisa mengakses internet dan kemudian masuk ke situs yang bernama "HOME TOGEL" dan kemudian mendaftar dengan cara terdakwa mengisi formulir yang berbentuk digital dan kemudian mengisi nomor rekening Bank maupun akun dana yang akan digunakan oleh pemain, setelah itu kemudian pemain memilih permainan yang akan pemain ikuti dan disini terdakwa mengikuti permainan taruhan togel Hongkong yang dipertaruhan dalam permainan taruhan togel Hongkong tersebut berupa uang yang berada di dalam rekening atau dana milik terdakwa yang sudah taut pada situs tersebut dan yang didapat oleh

halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain apabila pemain menang berupa uang rupiah dan saldo di akun "HOME TOGEL" milik pemain secara otomatis akan bertambah dan akan berkurang pula setiap kali pemain memainkan dan memasang taruhannya.

- Bahwa kronologi Terdakwa tertangkap yaitu berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Petugas Satreskrim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan perjudian jenis Togel Hongkong secara Online yang dilakukan oleh warga sekitaran Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Prov Jawa Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, petugas mendatangi sebuah rumah di Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, dan petugas melakukan pengecekan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN terduga terdakwa penjudian, dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang mana pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone dari Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, telah kedapatan melakukan permainan perjudian jenis togel Hongkong melalui situs "HOME TOGEL" dan juga terdapat berbagai nomor taruhan yang dipasang oleh AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN disitus togel online tersebut, dengan menggunakan taruhan uang rupiah yang sebelumnya sudah terdakwa masukkan kedalam saldo aplikasi tersebut dan petugas juga mendapati terdapat riwayat deposit atau pengisian saldo oleh terdakwa yang ditujukan kepada situs perjudian tersebut yang kurang lebih sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya petugas membawa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan melakukan perjudian jenis togel (online) / hongkong secara online dengan situs HOME TOGEL dan Terdakwa berperan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENOMBOK selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas polres Bojonegoro

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah warung turut Dsn.Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
- Bawa terdakwa melakukan judi online menggunakan situs perjudian jenis togel (online) / hongkong dengan situs HOME TOGEL dan menunggu hasil pengumuman
- Bawa Terdakwa berperan sebagai PENOMBOK dengan cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara Terdakwa membuka google crom dan kemudian melakukan pencarian situs judi "HOME TOGEL" dan setelah itu Terdakwa masuk kesitus tersebut dengan akun Terdakwa yang bernama "BAMBANG27" dengan password "agusku" setelah berhasil masuk dalam situs tersebut Terdakwa memilih permainan jenis togel Hongkong dan kemudian memasang nomor dan nominal taruhan yang Terdakwa pasang.
- Bawa Perjudian jenis togel online yang Terdakwa lakukan tersebut diperuntukan untuk Terdakwa sendiri, dan memasangkannya di situs "HOME TOGEL" tersebut.
- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa mengakses HOME TOGEL kemudian di beranda ada tombol deposit kemudian Terdakwa klik lalu muncul beberapa pilihan akses untuk deposit bisa dengan BCA MOBILE, OVO, GO PAY, DANA, LINK AJA, dan Terdakwa mengakses melalui atm yang sudah terdaftar yaitu ATM BNI atas nama pribadi (AGUS SUYANTO).
- Bawa alat yang terdakwa gunakan ketika melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalamnya terdapat akun yang di gunakan depo atas nama BAMBANG 27 yang terakhir melaksanakan transaksi judi pada tanggal 19 Maret 2024 dan 1 (satu) card ATM BNI atas nama dan milik Terdakwa.
- Bawa Terdakwa menjadi penombok judi togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mengetahui nomor yang di pasang tersebut keluar setiap pukul 23.00 Wib setiap malam nya di situs tersebut.
- Bawa nomor yang terdakwa pasang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 tersebut adalah total uang dari tombokan tersebut adalah Rp32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Bawa uang hadiah yang didapatkan oleh penombok itu tergantung dari besarnya tombokan yaitu :

halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tombolan 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 70.000,00. dan seterusnya.
- Untuk tombolan 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00. dan seterusnya.
- Untuk tombolan 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00. dan seterusnya.
- Bahwa Jika Terdakwa mendapatkan hadiah maka hadiah maka Hadiah yang Terdakwa dapatkan apabila angka yang Terdakwa pasang keluar akan secara otomatis masuk kedalam rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs "HOME TOGEL" yaitu rekening BNI dengan Nomor 0849852701 a.n AGUS SUYANTO dan saldo Terdakwa akan bertambah.
- Bahwa Sifat dari perjudian jenis togel yaitu untung-untungan dan uang sebagai taruhannya .
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan kentuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi penombok judi togel.
- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa melakukan deposit melalui agen brilink di dekat rumah sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa tujuhkan kepada nomor rekening yang sudah disediakan oleh situs "HOME TOGEL" dengan Bank BNI 1697515577 a.n LEVI FERRARI VESTO, dan setelah deposit yang Terdakwa lakukan berhasil kemudian Terdakwa membuka google crom dan kemudian melakukan pencarian situs judi "HOME TOGEL" setelah itu Terdakwa masuk kesitus tersebut dengan akun yang bernama "BAMBANG27" dengan password "aguskuro" setelah berhasil masuk dalam situs tersebut kemudian Terdakwa memilih permainan jenis togel Hongkong dan kemudian Terdakwa memasang nomor dan nominal taruhan yang Terdakwa pasang selanjutnya sekira jam 18.30 Wib datang petugas Polres Bojonegoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .
- Bahwa Perjudian jenis togel online tersebut setiap hari buka dan dimulai / pembukaan penombongan dimulai pukul 17.00 WIB dan paling akhir

halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombokan jam 22.30 Wib dan untuk siarannya pada jam 23.00 Wib setiap harinnya.

- Bawa Terdakwa melakukan pengisian saldo Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan saat ini saldo yang terdapat pada akun Terdakwa yaitu Rp. 0 karena sudah habis di gunakan untuk bermain.
- Bawa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Petugas Satreskrim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan perjudian jenis Togel Hongkong secara Online yang dilakukan oleh warga sekitaran Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Prov Jawa Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi FRENDIK ERDIANTO, SH dan saksi MUHAMMAD ZENZO bersama dengan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, petugas mendatangi sebuah rumah di Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, dan petugas melakukan pengecekan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN terduga terdakwa penjudian, dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang mana pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone dari Terdakwa. AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, telah kedapatan melakukan permainan perjudian jenis togel Hongkong melalui situs "HOME TOGEL" dan juga terdapat berbagai nomor taruhan yang dipasang oleh AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN disitus togel online tersebut, dengan menggunakan taruhan uang rupiah yang sebelumnya

halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa masukkan kedalam saldo aplikasi tersebut dan petugas juga mendapat terdapat riwayat deposit atau pengisian saldo oleh terdakwa yang ditujukan kepada situs perjudian tersebut yang kurang lebih sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya petugas membawa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa melakukan deposit melalui agen brilink di dekat rumah sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa tujuhkan kepada nomor rekening yang sudah disediakan oleh situs "HOME TOGEL" dengan Bank BNI 1697515577 a.n LEVI FERRARI VESTO, dan setelah deposit yang Terdakwa lakukan berhasil kemudian Terdakwa membuka google crom dan kemudian melakukan pencarian situs judi "HOME TOGEL" setelah itu Terdakwa masuk kesitus tersebut dengan akun yang bernama "BAMBANG27" dengan password "agusku" setelah berhasil masuk dalam situs tersebut kemudian Terdakwa memilih permainan jenis togel Hongkong dan kemudian Terdakwa memasang nomor dan nominal taruhan yang Terdakwa pasang selanjutnya sekira jam 18.30 Wib datang petugas Polres Bojonegoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Perjudian jenis togel online tersebut setiap hari buka dan dimulai / pembukaan penombukan dimulai pukul 17.00 WIB dan paling akhir penombukan jam 22.30 Wib dan untuk siarannya pada jam 23.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan saat ini saldo yang terdapat pada akun Terdakwa yaitu Rp. 0 karena sudah habis di gunakan untuk bermain.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai PENOMBOK dengan cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara Terdakwa membuka google crom dan kemudian melakukan pencarian situs judi "HOME TOGEL" dan setelah itu Terdakwa masuk kesitus tersebut dengan akun Terdakwa yang bernama "BAMBANG27" dengan password "agusku" setelah berhasil masuk dalam situs tersebut Terdakwa memilih permainan jenis togel Hongkong dan kemudian memasang nomor dan nominal taruhan yang Terdakwa pasang.

halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Perjudian jenis togel online yang Terdakwa lakukan tersebut diperuntukan untuk Terdakwa sendiri, dan memasangkannya di situs "HOME TOGEL" tersebut.
- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa mengakses HOME TOGEL kemudian di beranda ada tombol deposit kemudian Terdakwa klik lalu muncul beberapa pilihan akses untuk deposit bisa dengan BCA MOBILE, OVO, GO PAY, DANA, LINK AJA, dan Terdakwa mengakses melalui atm yang sudah terdaftar yaitu ATM BNI atas nama pribadi (AGUS SUYANTO).
- Bawa alat yang terdakwa gunakan ketika melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalamnya terdapat akun yang di gunakan depo atas nama BAMBANG 27 yang terakhir melaksanakan transaksi judi pada tanggal 19 Maret 2024 dan 1 (satu) card ATM BNI atas nama dan milik Terdakwa.
- Bawa Terdakwa menjadi penombok judi togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mengetahui nomor yang di pasang tersebut keluar setiap pukul 23.00 Wib setiap malam nya di situs tersebut.
- Bawa nomor yang terdakwa pasang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 tersebut adalah total uang dari tombokan tersebut adalah Rp32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Bawa uang hadiah yang didapatkan oleh penombok itu tergantung dari besarnya tombokan yaitu :
 - Untuk tombokan 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 70.000,00. dan seterusnya.
 - Untuk tombokan 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00. dan seterusnya.
 - Untuk tombokan 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00. dan seterusnya.
- Bawa Jika Terdakwa mendapatkan hadiah maka hadiah maka Hadiah yang Terdakwa dapatkan apabila angka yang Terdakwa pasang keluar akan secara otomatis masuk kedalam rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs "HOME TOGEL" yaitu rekening BNI dengan Nomor 0849852701 a.n AGUS SUYANTO dan saldo Terdakwa akan bertambah.
- Bawa Sifat dari perjudian jenis togel yaitu untung-untungan dan uang sebagai taruhannya .

halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan kentungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi penombok judi togel.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang oleh pemerintah namun tetap terdakwa lakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, atau kedua terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
 - Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;
- 1. Barang siapa ;**
 - 2. Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa **AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa Ilham Dharinto Bin Sudarto sehingga oleh karenanya unsur hukum "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Petugas Satreskrim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan perjudian jenis Togel Hongkong secara Online yang dilakukan oleh warga sekitaran Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Prov Jawa Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi FRENDIK ERDIANTO, SH dan saksi MUHAMMAD ZENZHO bersama dengan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, petugas mendatangi sebuah rumah di Dsn. Krajan Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, dan petugas melakukan pengecekan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN terduga terdakwa penjudian, dan melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang mana pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone dari Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, telah kedapatan melakukan permainan perjudian jenis togel Hongkong melalui situs "HOME TOGEL" dan juga terdapat berbagai nomor taruhan yang dipasang oleh AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN disitus togel online

halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan menggunakan taruhan uang rupiah yang sebelumnya sudah terdakwa masukkan kedalam saldo aplikasi tersebut dan petugas juga mendapati terdapat riwayat deposit atau pengisian saldo oleh terdakwa yang ditujukan kepada situs perjudian tersebut yang kurang lebih sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya petugas membawa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN, beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa melakukan deposit melalui agen brilink di dekat rumah sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa tujuhkan kepada nomor rekening yang sudah disediakan oleh situs "HOME TOGEL" dengan Bank BNI 1697515577 a.n LEVI FERRARI VESTO, dan setelah deposit yang Terdakwa lakukan berhasil kemudian Terdakwa membuka google crom dan kemudian melakukan pencarian situs judi "HOME TOGEL" setelah itu Terdakwa masuk kesitus tersebut dengan akun yang bernama "BAMBANG27" dengan password "aguskuro" setelah berhasil masuk dalam situs tersebut kemudian Terdakwa memilih permainan jenis togel Hongkong dan kemudian Terdakwa memasang nomor dan nominal taruhan yang Terdakwa pasang selanjutnya sekira jam 18.30 Wib datang petugas Polres Bojonegoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perjudian jenis togel online tersebut setiap hari buka dan dimulai / pembukaan penombokan dimulai pukul 17.00 WIB dan paling akhir penombokan jam 22.30 Wib dan untuk siarannya pada jam 23.00 Wib setiap harinya dan Terdakwa melakukan pengisian saldo Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan saat ini saldo yang terdapat pada akun Terdakwa yaitu Rp. 0 karena sudah habis di gunakan untuk bermain.

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai PENOMBOK dengan cara melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut dengan cara Terdakwa membuka google crom dan kemudian melakukan pencarian situs judi "HOME TOGEL" dan setelah itu Terdakwa masuk kesitus tersebut dengan akun Terdakwa yang bernama "BAMBANG27" dengan password "aguskuro" setelah berhasil masuk dalam situs tersebut Terdakwa memilih permainan jenis togel Hongkong dan kemudian memasang nomor dan nominal taruhan yang Terdakwa pasang dan Perjudian jenis togel online yang Terdakwa lakukan tersebut diperuntukan untuk Terdakwa sendiri, dan memasangkannya di situs "HOME TOGEL" tersebut.

halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa mengakses HOME TOGEL kemudian di beranda ada tombol deposit kemudian Terdakwa klik lalu muncul beberapa pilihan akses untuk deposit bisa dengan BCA MOBILE, OVO, GO PAY, DANA, LINK AJA, dan Terdakwa mengakses melalui atm yang sudah terdaftar yaitu ATM BNI atas nama pribadi (AGUS SUYANTO).

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalamnya terdapat akun yang di gunakan depo atas nama BAMBANG 27 yang terakhir melaksanakan transaksi judi pada tanggal 19 Maret 2024 dan 1 (satu) card ATM BNI atas nama dan milik Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjadi penombok judi togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mengetahui nomor yang di pasang tersebut keluar setiap pukul 23.00 Wib setiap malam nya di situs tersebut. Bahwa nomor yang terdakwa pasang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 tersebut adalah total uang dari tombokan tersebut adalah Rp32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan uang hadiah yang didapatkan oleh penombok itu tergantung dari besarnya tombokan yaitu :

- Untuk tombokan 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 70.000,00. dan seterusnya.
- Untuk tombokan 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00. dan seterusnya.
- Untuk tombokan 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,00 apabila nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00. dan seterusnya.

Menimbang, bahwa Jika Terdakwa mendapatkan hadiah maka hadiah maka Hadiah yang Terdakwa dapatkan apabila angka yang Terdakwa pasang keluar akan secara otomatis masuk kedalam rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs "HOME TOGEL" yaitu rekening BNI dengan Nomor 0849852701 a.n AGUS SUYANTO dan saldo Terdakwa akan bertambah dan Sifat dari perjudian jenis togel yaitu untung-untungan dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan kentuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok.

halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang oleh pemerintah namun tetap terdakwa lakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib di sebuah warung turut Dsn.Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Plesungan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro yang mana tempat tersebut adalah tempat yang dapat di kunjungi oleh masyarakat umum, bisa dilihat oleh masyarakat umum dan siapa saja boleh datang ke tempat tersebut.

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa berupa penombok judi togel tersebut bersifat untung untungan atau dengan kata lain tidak dapat diketahui secara pasti bahwa pemain akan menang melakukan permainan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa" ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI diketahui sebagai milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUYANTO Als AGUS KURO Bin (Alm) BUNIRAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Suyanto Als Agus Kuro bin (Alm) Buniran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari**

halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Suyanto als Agus Kuro bin Buniran (Alm)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh kami **Mahendra, P.K.P, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H, M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dian Nova Fillia, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Lutfia Nazla, S.H. M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mahendra, P.K.P, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Nova Fillia, S.H., M.H

halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)